

**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas dan Diyat Bagi
Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh**

Sari Yulis¹, Hamdani², Budi Bahreysi³
^{1,2,3} Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
*Email: sari.197410101023@mhs.unimal.ac.id

ABSTRACT

The Aceh government through law no. 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Law no. 44 of 1999 concerning the Privileges of the Province of the Special Region of Aceh, and Law no. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh has been given the authority to implement Islamic law in various aspects (including jinayat). However, the application of qishas and diyat punishments for the perpetrators of murder which is one part of the jinayat law has not materialized. Therefore, this study examines more deeply the concepts of *qishas* and *diyat* punishment in Islam as well as criminal law policies against *qishas* and *diyat* punishments in the Aceh jinayat qanun in the future. This study uses a normative juridical method, with a descriptive analysis of the nature of the related analysis of the *qishas* and *diyat* punishment policies in the qanun jinayat Aceh. The results of the study show that the concept of criminal punishment for murder in Islam is divided into 3. If the murder is carried out intentionally, it will be given a retaliatory punishment (*qishas*), may be replaced with *diyat* if forgiven. Intentional killings are punishable with *diyat*, and unintentional killings will be punished with *diyat*, *kafarat*, and *ta'zir* as a substitute punishment. There are additional punishments for perpetrators of murder in the family, namely the revocation of inheritance rights and the right to receive a will. The application of *qishas* and *diyat* punishments in qanun jinayat Aceh is a must with a strong legal umbrella, namely Law no. 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Law no. 44 of 1999 concerning the Privileges of the Province of the Special Region of Aceh, and Law no. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. The application of the jinayat qanun regarding *qishas* and *diyat* punishments for murder perpetrators is in line with the theory of criminal law policy and is supported by the condition of the Acehnese community, who are predominantly Muslim. It is recommended to the Aceh government and members of the DPRA to immediately draw up and ratify the qanun jinayat *qishas* and *diyat* for the perpetrators of murder, so that the perpetrators of murder in Aceh can be tried in accordance with Islamic law.

Keywords: Criminal Law Policy, Qishas, Diyat, Aceh Jinayat Qanun

ABSTRAK

Pemerintah Aceh melalui undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah diberikan kewenangan dalam penerapan syariat Islam di berbagai aspek (termasuk jinayat). Namun penerapan hukuman *qishas* dan *diyat* bagi pelaku pembunuhan yang merupakan salah satu bagian dari hukum jinayat belum terwujud. Karena itu penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang konsep hukuman *qishas* dan *diyat* dalam Islam serta kebijakan hukum pidana terhadap hukuman *qishas* dan *diyat* dalam qanun jinayat Aceh di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis terkait tentang kebijakan hukuman *qishas* dan *diyat* dalam qanun jinayat Aceh. Hasil penelitian bahwa, konsep hukuman pidana bagi pelaku pembunuhan dalam Islam dibagi kepada 3. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja maka akan diberikan hukuman balasan (*qishas*), boleh diganti dengan *diyat* jika dimaafkan. Pembunuhan serupa sengaja diberikan hukuman *diyat*, dan pembunuhan tidak sengaja akan diberikan hukuman *diyat*, kafarat, dan ta'zir sebagai hukuman pengganti. Ada hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga yaitu pencabutan hak mewaris dan hak menerima wasiat. Penerapan hukuman *qishas* dan *diyat* dalam qanun jinayat aceh merupakan sebuah keharusan dengan payung hukum yang cukup kuat yaitu undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penerapan qanun jinayat tentang hukuman *qishas* dan *diyat* bagi pelaku pembunuhan selaras dengan teori kebijakan hukum pidana dan didukung oleh kondisi masyarakat Aceh yang bermayoritas Muslim. Beberapa negara di Dunia yang masih menerapkan hukuman *qishas* dan *diyat* adalah Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan Afganistan. Disarankan kepada pemerintah Aceh dan Anggota DPRA untuk segera menyusun dan mensahkan qanun jinayat *qishas* dan *diyat* bagi pelaku pembunuhan, agar pelaku pembunuhan di Aceh dapat diadili sesuai dengan hukum syariat Islam.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum Pidana, Qishas, Diyat, Qanun Jinayat Aceh*

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang telah menjalankan syari'at Islam dalam perundang-undangan daerahnya. Pemerintah Aceh melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah diberikan kewenangan dalam penerapan syariat Islam di berbagai aspek, termasuk jinayat.¹

¹Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 4

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belumlah sempurna, hal ini terlihat dari tidak tercakupnya seluruh aspek pidana dalam Islam yang diatur dalam qanun ini dan tidak semua jenis hukuman jinayat diatur dalam qanun jinayat. Terdapat tiga jenis hukuman bagi pelaku jinayat dalam Islam, yaitu *hudud*, *qishas/diyat*, dan *ta'zir*. Hingga saat ini hukuman jinayat yang berlaku adalah hukuman *hudud* dan *ta'zir* sedangkan hukuman *qishas* dan *diyat* belum terealisasikan dalam qanun syariat. Dalam upaya mewujudkan syariat Islam yang *kaffah* tentunya perlu revisi perumusan hukuman jinayat.²

Provinsi Aceh melalui UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD telah mendapatkan otonomi khusus untuk menjalankan syariah Islam secara *kaffah*. Seharusnya penerapan hukuman *qishas* dan *diyat* juga dapat diberlakukan. Pemberlakuan Syariah Islam yang berazaskan Agama telah diizinkan oleh pemerintah pusat dalam segala aspek.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengkaji tentang konsep hukuman *qishas* dan *diyat* bagi pelaku pembunuhan dalam *fiqh jinayat* Islam dan Bagaimanakah kebijakan hukuman *qishas* dan *diyat* bagi pelaku pembunuhan dalam qanun jinayat Aceh di masa yang akan datang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif atau penelitian keperpustakaan (*library research*).³ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. hukum primer yang digunakan yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Kitab Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Hukum Pidana, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan dasar yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder berupa dokumen tidak resmi, seperti buku, esai, pendapat pengacara, artikel, majalah yang terkait dengan hukuman *qishas* dan *diyat*.

²Indonesia, *Qanun Jinayat*, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Ps. 74.

³Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukuman *Qishas* dan *Diyat* Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Fiqh Jinayat Islam

Hukuman *Qishas* dan *Diyat* dijatuhkan pada dua jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Para ulama juga membagi kasus pembunuhan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pendapat mereka. Namun dilihat dari sifat pembunuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:⁴

1. Pembunuhan Disengaja (*Qatl al-'amd*),

Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan membunuh orang lain dengan alat yang dianggap layak untuk dibunuh. Kematian merupakan akibat dari perbuatan pelaku, dan pelaku menginginkan kematian itu terjadi.⁵ Bagi pelaku pembunuhan berencana, keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan hukuman, yaitu *qishas*, *diyat*, atau keluarga dapat memaafkannya secara bersyarat atau tanpa syarat.

2. Pembunuhan semi sengaja (*syibul 'amd*)

Dengan kata lain, seseorang dengan sengaja melakukan suatu tindakan, tetapi pelaku tidak bermaksud membunuh korbannya. Unsur pembunuhan semi disengaja adalah bahwa perilaku pelaku mengarah pada kematian, adanya perilaku yang disengaja, dan kematian merupakan akibat dari perilaku pelaku. Hukuman yang diberikan adalah *diyat* dan *kafarat*.⁶

3. Pembunuhan tidak disengaja (*khata'*)

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya maksud yang mengakibatkan kematian orang lain. Pidana mati karena kelalaian (tidak sengaja) hampir sama dengan pidana pembunuhan yang disengaja, yaitu pidana pokok bagi *diyat* dan *kafarat*, alternatif hukumannya adalah *ta'zir* dan puasa, ada tambahan hukuman yaitu pencabutan hak waris dan pencabutan hak waris dan hak untuk mendapatkan wasiat.

Berdasarkan 3 jenis pembunuhan yang telah disebutkan, ada 2 macam hukuman bagi pelaku pembunuhan yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti. Hukuman pokok berupa *qishas* dan *diyat*, hukuman pengganti berupa *kafarat* dan *ta'zir*. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam hukuman bagi tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam.

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

⁵ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 141

⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "*Al tasryi" Al-jina" I Al-Islami*", (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 338

1. Hukuman *Qishsas*

a. Pengetian hukuman *qishas*

Secara terminologi, *qishas* adalah hukuman dalam hukum Islam bagi manusia yang dengan sengaja membunuh atau melukai anggota tubuh manusia lainnya. Jika pelaku membunuh maka ia akan dibunuh dan jika melukai maka ia akan dilukai setelah mematuhi persyaratan ketat yang ditetapkan oleh Islam, melalui otoritas (pemerintah).⁷ Dasar dari hukuman *qishas* dalam jarimah pembunuhan yaitu AlQur'an surat Al Baqarah ayat 178 dan al maidah ayat 45.

Qishas dapat diputuskan jika memenuhi beberapa syarat dan kondisi. Kondisi tersebut meliputi kondisi pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), tindakan pembunuhan dan wali korban, hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

b. Syarat-Syarat Pelaku (Pembunuh)

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang dikutip dari Wahbah Zuhaily, pelaku (pembunuh) harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menerapkan hukuman *qishas*. Syaratnya, pelaku harus mukallaf, yaitu remaja dan berjiwa normal, pelaku membunuh dengan sengaja, dan pelaku (pembunuhnya) harus orang merdeka.⁸

Korban harus *ma'shum addam* yaitu korban adalah orang yang terjamin keselamatannya, korban juga bukan orang tua atau anak pelaku. Kalangan ulama Hanafiyah mensyaratkan adanya kontak langsung (*mubasyarah*) bukan tindakan tidak langsung (*tasabbub*). Wali korban juga harus jelas, jika wali korban tidak diketahui, maka hukuman *qishas* tidak dapat dilakukan. Namun, ulama lain tidak mensyaratkan hal ini.

c. Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman *Qishas*

Terdapat berbagai alasan yang dapat menghentikan pemidanaan, alasan yang paling dekat dengan remisi adalah alasan kelima, yaitu pengampunan. Pengampunan (*grasi*) bagi tindak pelaku pembunuhan merupakan hak dari wali korban. Wali diberi wewenang untuk mengampuni hukuman *qishas*. Apabila ia memaafkan maka gugurlah hukuman *qishas* tersebut. Dalam hal pemberian ampunan bisa saja dari ahli waris korban memberikan dengan cuma-cuma atau dengan meminta *diyat*.⁹

2. Hukuman *Diyat*

a. Pengetian *Diyat*

Secara terminologi syariat, *diyat* diartikan sebagai harta yang wajib dibayar dan

⁷Chuzaimah Batubara, Qishâsh: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran, *MIQOT* Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010, h. 210

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 152

⁹Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 52

diberikan oleh pelaku pembunuhan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. *Diyat* dibagi menjadi dua, yaitu pertama, *diyat* kabir (denda besar) terdiri dari seratus ekor unta, dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. *Diyat* tersebut diwajibkan untuk mengganti hukuman *qishash* yang dimaafkan pada pembunuhan yang disengaja dan denda ini wajib dibayar tunai oleh pelaku pembunuhan sendiri. Selain itu bagi pelaku pembunuhan semi sengaja, denda ini wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu selama tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiga.

Kedua, *diyat shaghir* (denda ringan) berupa seratus ekor unta tetapi dibagi lima yakni 20 ekor unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga, 20 ekor unta jantan umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat, 20 ekor unta jantan umur empat tahun masuk lima. Denda tersebut wajib dibayar oleh keluarga pelaku pembunuhan dalam waktu tiga tahun, tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, maka wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta tersebut.

Konsep hukuman *qishas* dan *diyat* bagi pelaku pembunuhan ini sesuai dengan teori pemidanaan dalam Islam dan menjunjung tinggi hak kemanusiaan. Meskipun pidana mati merupakan pidana yang sangat berat bahkan dianggap tidak manusiawi namun Islam memberikan hak seluas-luasnya bagi korban untuk memaafkan, karena konsep yang ditawarkan dalam Islam adalah konsep kemaslahatan dan untuk memelihara hak asasi manusia dalam hal ini hak memelihara jiwa (*hifdzun nasf*).

Kebijakan Hukuman *Qishas* dan *Diyat* Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh

Upaya penerapan hukuman *qishash* di Aceh melalui hukum Kinayat harus didasarkan pada relevansi hukuman *qishash* dengan sistem hukum Indonesia, karena bagaimanapun ketentuan hukum Syariah Aceh harus mengikuti aturan dasar negara Indonesia. Sistem hukum yang paling penting adalah Pancasila, sumber hukum utama di Indonesia, UUD 1945, Hukum Pidana (KUHP), dan bagaimana menerapkan hukuman *qishash* ini dari perspektif hukum Jinayat di Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh melalui undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD telah diberikan hak untuk penerapan Syariat Islam secara *kaffah*. Hukuman tujuh kematian juga harus diterapkan. Penerapan syariat Islam berdasarkan

agama telah disetujui oleh pemerintah pusat. Di masyarakat, masyarakat Aceh sangat mendukung dan berharap dapat diterapkannya hukuman *qishas* tersebut. Setiap Muslim percaya bahwa Syariah adalah cara hidup yang dapat membawa kebahagiaan dan keamanan untuk kehidupan ini dan selanjutnya. Hukuman *qishas* juga diyakini dapat mengurangi jumlah pembunuhan dan memberikan efek jera dan kepuasan kepada keluarga korban melalui pemidanaan, sehingga menjaga kerukunan antar umat.¹⁰

Namun, untuk penerapan hukuman *qishas*, kita perlu mengkaji aspek hukum kemungkinan penerapan hukuman *qishas* dalam qanun jinayat Aceh menurut sistem hukum Indonesia. Hingga saat ini, hukum Indonesia telah memenuhi kebutuhan umat beragama, khususnya umat Islam, dengan menerapkan hukum agama Islam (*syari'at*) di pengadilan agama. Akan tetapi *syariat* yang diakomodir masih terbatas dalam cakupan perkara tertentu saja.¹¹

Tinjauan yuridis hukuman hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana di Indonesia diatur dalam undang-undang Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yaitu:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Undang-undang pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP ini menjadi landasan yuridis yang sangat kuat untuk mewujudkan qanun jinayat tentang pembunuhan. Pembentukan Qanun *qishas* dan *diyat* juga memiliki payung hukum yaitu undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD telah diberikan hak untuk penerapan *Syariat* Islam secara *kaffah*, undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah diberikan kewenangan dalam penerapan *syariat* Islam di berbagai aspek, termasuk jinayat.¹² Melalui analisis teori kebijakan hukum pidana maka seyogyanya hukuman *qishas* dan *diyat* dapat diterapkan dalam qanun jinayat Aceh, khususnya bagi pelaku pembunuhan berencana.

Secara sosiologis masyarakat Aceh yang bermayoritaskan muslim sangatlah sesuai dengan penerapan hukuman *qishas* dan *diyat* bagi pelaku pembunuhan. Setiap muslim meyakini bahwa *syari'at* Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan

¹⁰Din Syamsuddin, *Pemikiran Muhammadiyah*, (Jakarta, Pustaka Ilmu, 2014), h. 242.

¹¹Dadan Muttaqien, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Politik Hukum*, jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013, h. 8

¹²Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 4

kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.¹³ Islam memandang bahwa pelaku pembunuhan sengaja wajib menerima hukuman yang setimpal karena membunuh adalah tindakan kriminal yang sangat merugikan hak orang lain.¹⁴

Hukuman *qishas* yang terkesan tidak manusiawi ini ternyata memberikan hak penuh bagi keluarga korban untuk memaafkan (grasi). Pelaku pembunuhan yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban akan didenda dengan membayar *diyat* berupa 100 ekor unta bagi keluarga korban. Penerapan denda yang besar ini menandakan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga jiwa manusia harus dijaga dan tidak boleh dibunuh dengan semena-mena.

Kebijakan Hukuman *Qishas* Bagi Pelaku Pembunuhan di Beberapa Negara

Beberapa Negara di dunia menggunakan hukuman *qishas* dan *diyat* sebagai salah satu bentuk hukuman dalam undang-undang negaranya. Berikut beberapa Negara yang memberlakukan hukuman *qishas* dan *diyat*:

1. Saudi Arabia

Arab Saudi adalah negara tanpa hukum pidana yang dikodifikasi. Kejahatan dan hukuman ditentukan oleh interpretasi hukum Syariah, bukan oleh hukum perundang-undangan. Hukum syariah di Saudi berlandaskan Mazhab Hambali, hakim akan menjatuhkan hukum bagi pelaku jarimah sesuai ketentuan dalam fiqh Hambali.¹⁵ Dalam mazhab hambali pembunuhan dibagi kepada empat kategori; sengaja, serupa sengaja, tidak sengaja, dan yang serupa dengan tidak sengaja.¹⁶

Pembunuhan sengaja akan diberikan hukuman *qishas* jika memenuhi syarat: 1) Pemukulan terjadi dengan melukai menggunakan besi atau sejenisnya. 2) Pemukulan dengan benda yang mematikan. 3) Jika dicampakkan di hadapan binatang buas yang bisa membunuh. 4) Jika dicampakkan dalam air yang dapat menenggelamkan atau dalam kobaran api. 5) Jika diikat dengan tali di leher. 6) Dipenjara dan tidak diberi makan hingga mati kelaparan. 7) Diracuni . 8) Dibunuh dengan sihir. 9) Dituduh dengan hadir dua saksi

¹³Salim Segaf Al-Jufri, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Globamedia, 2004), h. 11.

¹⁴Fathi al-Dariri, *Khashâis al-Tasyrî' al-Islâmî*, (Bayrût: Risâlah Hâsyim, 1987), h. 24.

¹⁵Saudi Arabia: *Criminal Law, Regulation and Procedures Handbook* (USA: International Business Publication, 2015), h.110

¹⁶Abdillah bin Ahmad, *Muqni' fi Fiqh Imam Ahmad bin Hambal Al-Syaibani*, (Jeddah, Maktabah As-Saudi, tt), h. 402

Pembunuhan serupa sengaja adalah pembunuhan dengan bukan dengan tujuan membunuh dan tidak menggunakan benda mematikan. Pembunuhan tersalah atau tidak sengaja terbagi pada dua katagori; pertama, pembunuhan terjadi dengan sebab melempar batu dan tanpa sengaja mengenai korban dan mati. Kedua, terbunuh di medan peperangan karena disangka kafir. Dalam kasus pembunuhan tersalah pelaku tidak diqishas namun diberikan hukman diyat dan kafarat.¹⁷

Hukuman *qishas* dapat diajtuahkan dengan empat syarat: 1) Pelaku adalah seorang yang mukallaf bukan anak-anak atau orang gila, 2) Korban adalah orang yang dijaga kehormatannya, bukan pelaku zina atau murtad, 3) Korban harus sederajat dengan pelaku, 4) Pelaku bukanlah bapak dari korban. Jika pembunuhan dilakukan oleh orang tua korban maka tidak dikenakan hukuman qishas

Qishas haruslah dilakukan di hadapan raja atau pihak yang berwenang, tidak dibenarkan melakukan hakim sendiri. Qishas haruslah menggunakan pedang berdasarkan dari dua Riwayat yang kuat. Dalam pendapat yang lain haruslah memberikan hukuman setimpal sesuai dengan cara pembunuhan. Pelaku pembunuhan sengaja akan dikenakan hukuman qishas atau diyat jika dimaafkan oleh wali korban. Wali boleh memaafkan secara Cuma-Cuma atau meminta denda diyat. Qishas juga diberlakukan pada kasus pemukulan yang menghilangkan atau merusak anggota tubuh. Jika yang dirusak mata maka dibalas dengan mata, jika telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki.

2. Iran

Republik Islam Iran mengatur hukuman qishas dan diyat dalam Bab 3 dan Bab 4. Hukuman qishas di Iran terbagi kepada dua bagian; *Bagian 1: Retaliated Punishments as Dead Penalty* (Hukuman yang Dibalas sebagai Hukuman Mati) *Bagian 2: Retaliated Punishments to Body Organs* (Hukuman Balas dendam ke Organ Tubuh).¹⁸

Republik Islam Iran membedakan Hukuman qishas bagi laki-laki muslim dan Wanita muslim. Jika korban adalah Wanita muslim maka diyat yang dibayar adalah setengah diyat laki-laki muslim. Pada Bagian 1, Pasal 1, Ayat 209 disebutkan: Jika seorang pria Muslim melakukan pembunuhan tingkat pertama terhadap seorang wanita Muslim, hukumannya adalah pembalasan. Keluarga terdekat korban, bagaimanapun, harus membayar kepada pelakunya setengah dari diyatnya sebelum Tindakan pembalasan dilakukan.

¹⁷Abdillah bin Ahmad, *Muqni' fi Fiqh.....*, h. 402

¹⁸The Islamic of Iran, was approved by the Islamic Consultancy Parliament on 30 July 1991 and ratified by the High Expediency Council on 28 November 1991, h. 2

Cara Membuktikan Pembunuhan di Pengadilan diatur dalam Pasal 6: *Ways to Prove Murder in Court*. Beberapa pasal yang mengatur tentang pembuktian di pengadilan adalah: Pasal 237: (1) Pembunuhan tingkat pertama harus dibuktikan dengan kesaksian dua orang yang adil; (2) Bukti untuk gelar kedua pembunuhan atau pembunuhan harus terdiri dari kesaksian dua orang yang adil, atau kesaksian satu orang yang adil dan dua orang perempuan yang adil, atau kesaksian dari seorang laki-laki yang adil dan kesaksian yang disumpah dari si penuduh.

Pasal 243 menyebutkan bahwa penuntut [dalam kasus pembunuhan] dapat laki-laki atau perempuan tetapi dalam kedua kasus dia harus menjadi salah satu ahli waris korban. Dalam Pasal 248: Dalam hal keragu-raguan, pembunuhan tingkat pertama dapat dibuktikan dengan kesaksian di bawah sumpah 50 orang yang harus menjadi kerabat yang optimis dari penggugat.

Hak penuntut balasan diberikan kepada ahli waris. Dalam Pasal 7, Ayat 258 disebutkan: Jika seorang pria membunuh seorang wanita, kerabat terdekat wanita itu dapat meminta pembalasan jika dia membayar setengah dari diyatnya atau mereka mungkin menyetujui penyelesaian dimana si pembunuh membayarnya sejumlah kurang atau lebih dari diyat korban. Pada Pasal 261 disebutkan hanya ahli waris dari korban pembunuhan yang berhak memilih pembalasan atau pengampunan.

Ketentuan diyat (*blood money*) diatur dalam Bab 4. Dalam ketentuan diyat antara laki-laki dan wanita berbeda sebagaimana disebutkan dalam Bagian 2, Pasal 300: Diyat untuk pembunuhan tingkat pertama atau kedua terhadap seorang wanita Muslim adalah setengah dari pria muslim yang dibunuh.

Biaya kompensasi diyat adalah 100 Dinar sedangkan perempuan setengahnya, hal ini dijelaskan pada Pasal 10 Ayat 483: Kompensasi untuk cedera pada tangan atau kaki yang disebabkan oleh tombak atau peluru harus 100 dinar, jika yang terluka adalah pihak laki-laki dan sepadan dengan kerugiannya jika pihak yang dirugikan adalah perempuan.

3. Pakistan

Pakistan Penal Code (PPC) mengatur tentang hukuman *qishas* dan *diyat* dalam pasal 300 sampai dengan 338, penjelasan tentang kriteria pembunuhan disebutkan secara rinci. Pada pasal 300 disebutkan tentang *Qatl al-amd* (pembunuhan sengaja). Barang siapa melakukan *qatl al-amd* harus dihukum dengan ketentuan dari Bab ini: (a) dihukum mati sebagai *qishas*; (b) dihukum mati dengan pidana penjara seumur hidup sebagai ta'zir dengan memperhatikan fakta dan keadaan kasus, jika bukti dalam salah satu bentuk yang

ditentukan dalam bagian 304 tidak tersedia; atau (c) dihukum dengan hukuman penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga dua puluh lima tahun jika menurut ajaran Islam hukuman qisas tidak dapat dilakukan.¹⁹

Penerapan hukuman *qishas* dapat gugur jika pelaku tidak memenuhi syarat.

Qishas tidak semata-mata harus ditegakkan, *qishas* juga dapat dibatalkan atau dimaafkan. Dalam PPC juga dikenal hak ampunan pada *qishas*, sebagaimana diatur dalam Pasal 309. Hak *qishas* diberikan sepenuhnya kepada wali tanpa adanya intervensi dari pemerintah.²⁰ PPC juga membedakan hukuman bagi pembunuhan sengaja, serupa sengaja dan tersalah sebagaimana dicantumkan dalam pasal 315, 316, dan 317. PPC juga mengakui pembunuhan dengan sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 321-322.

Proses pelaksanaan *qishas* diatur dalam Pasal 314, dengan ketentuan: 1) *Qishas* atas pembunuhan sengaja dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah dengan menyebabkan kematian terpidana sebagaimana ditentukan oleh Pengadilan. 2) *Qishas* tidak boleh dieksekusi sampai semua wali hadir pada saat eksekusi secara pribadi atau melalui perwakilan secara tertulis atas nama ini. Jika seorang wali atau wakilnya tidak hadir pada tanggal tersebut, maka Pemerintah akan melaksanakan *qishas*. 3) Jika terpidana adalah wanita yang sedang hamil, Pengadilan dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan yang berwenang, menunda pelaksanaan *qishas* sampai dengan jangka waktu dua tahun.

Ketentuan Nilai diyat diatur dalam Pasal 323: Proses pembayaran diyat diatur pada pasal selanjutnya, dengan ketentuan: 1) Diyat dapat dibayar sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal putusan terakhir. 2). Dalam hal terpidana lalai membayar diyat atau bagiannya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat. 3) Terpidana dapat dijebloskan ke dalam penjara dan diperlakukan dengan cara yang sama seolah-olah; dipidana dengan pidana penjara sederhana sampai diyatnya dilunasi atau dapat dibebaskan dengan jaminan Jika dia memberikan keamanan yang setara dengan jumlah diyat untuk kepercayaan dari Pengadilan.

4. Afganistan

Dalam hukum pidana Afganistan pada pasal pertama dinyatakan, “Hukum ini yang mengatur kejahatan dan pidana *ta'zir* (dera). Orang-orang yang melanggar hukum akan dikenakan hudud, qishas dan diyat yang sesuai dengan hukum fikih Hanafi.” Karena itu, seluruh peraturan dan syarat-syarat yang berkenaan dengan penetapan pembunuhan dengan

¹⁹The Pakistan Penal Code 1860, Last Amended on 2017-02-16, h. 102

²⁰The Pakistan Penal Code...., 102

sengaja akan menerima hukum qishas dan tata cara pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan hukum fikih mazhab Hanafi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 [Cakupan Permohonan], hukum mengatur kejahatan dan hukuman “Ta’zeeri”. Mereka yang melakukan kejahatan “Hudud”, “Qessass” dan “Diat” dihukum sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (hukum agama Hanafi).²¹

Ketentuan hukuman bagi pembunuhan diatur dalam Pasal Pasal 395, Seorang pembunuh harus dihukum mati dalam salah satu kasus berikut:

1. Dalam kasus di mana pembunuhan dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dan menunggu.
2. Jika pembunuhan dilakukan dengan menggunakan bahan beracun, anestesi, atau bahan peledak.
3. Jika pembunuhan dilakukan secara brutal, dengan motivasi rendah atau untuk bayaran.
4. Jika yang dibunuh adalah salah satu akar dari si pembunuh.
5. Jika yang dibunuh adalah pejabat pelayanan publik, dibunuh saat menjalankan tugas atau dibunuh sebagai akibat dari tugasnya.
6. Jika si pembunuh memiliki niat untuk membunuh lebih dari satu orang dan sebagai akibat dari tindakan tunggalnya, mereka semua terbunuh.
7. Jika pembunuhan disertai dengan kejahatan atau pelanggaran ringan.
8. Jika pembunuhan telah dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan, memfasilitasi atau melaksanakan tindak pidana berat atau pelanggaran ringan yang hukumannya diperkirakan tidak kurang dari 1 tahun, atau untuk tujuan melarikan diri atau menghindari hukuman.
9. Seseorang yang akan menjalani hukuman penjara yang lama dan sebelum penegakan putusan memulai atau menyelesaikan pembunuhan.

Teknis pelaksanaan qishas dan jumlah diyat tidak diatur secara rinci, namun dikembalikan sebagaimana dalam ketentuan fikih Hanafi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, bahwa seluruh hukum pidana Afganistan menyangkut masalah hudud, qishas, diyat dan ta’zir dilakukan berdasarkan fikih Hanafi.²²

²¹Republic of Afghanistan, *Official gazette government of the Republic of Afghanistan penal code*, official gazette, h. 347

²²Republic of Afghanistan, *Official gazette...*, h. 2

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, ada beberapa benang merah yang dapat dijadikan kesimpulan, diantaranya:

1. Hukuman *qishas* dalam Islam didasarkan pada al-Qur'an dan hadist yang menjadi sumber hukum Islam. Adapun ayat menjelaskan tentang hukuman *qishas* adalah surah al-Baqarah ayat 178, dan Surah Al-Ma'idah Ayat 45. Konsep hukuman pidana bagi pelaku pembunuhan dalam Islam dibagi kepada Tiga; jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja maka akan diberikan hukuman balasan (*qishas*), jika serupa sengaja maka wajib membayar *diyat*, dan jika tersalah dan tidak sengaja maka Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok *diyat* dan *kafarat*, dan *ta'zir* sebagai hukuman pengganti. Bagi pelaku pembunuhan sengaja diberikan hak ampunan (*grasi*) pada keluarga korban, jika keluarga korban mengampuni si pelaku pembunuhan maka ia akan diberikan hukum pengganti berupa *diyat* dengan membayar 100 ekor unta bagi keluarga korban. Keluarga korban juga dapat memberikan ampunan hingga pelaku terbebas tanpa denda *diyat*. Hak ampunan sepenuhnya diberikan pada keluarga korban.
2. Penerapan hukuman *qishas* dan *diyat* dalam qanun jinayat aceh merupakan sebuah keharusan dengan payung hukum yang cukup kuat yaitu, undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penerapan qanun jinayat tentang hukuman *qishas* dan *diyat* bagi pelaku pembunuhan selaras dengan teori kebijakan hukum pidana dan didukung oleh kondisi masyarakat Aceh yang bermayoritas Muslim. Beberapa Negara di dunia yang menggunakan hukuman *qishas* dan *diyat* atau hukuman mati adalah Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan Afganistan. Undang-undang *qishas* dan *diyat* dalam negara ini menjadi tolak ukur untuk perumusan qanun *qishas* dan *diyat* dalam qanun syariat Islam di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah bin Ahmad, *Muqni' fi Fiqh Imam Ahmad bin Hambal Al-Syaibani*, Jeddah, Maktabah As-Saudi, tt
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "Al tasryi" Al-jina "I Al-Islami", Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008
- Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Chuzaimah Batubara, Qishâsh: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran, *MIQOT* Vol. XXXIV
- Dadan Muttaqien, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Politik Hukum*, jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013
- Din Syamsuddin, *Pemikiran Muhammadiyah*, Jakarta, Pustaka Ilmu, 2014
- Fathi al-Dariri, *Khashâis al-Tasyri' al-Islâmî*, Bayrût: *Risâlah Hâsyim*, 1987
- Indonesia, *Qanun Jinayat*, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Ps. 74.
- Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Republic of Afghanistan, *Official gazette government of the Republic of Afghanistan penal code*, official gazette no. 347 (no. 13 of 1355) published 1976/10/07 | 1355/07/15
- Salim Segaf Al-Jufri, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Globamedia, 2004
- Saudi Arabia: *Criminal Law, Regulation and Procedures HandBab* USA: International Business Publication, 2015
- Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- The Islamic of Iran, was approved by the Islamic Consultancy Parliament on 30 July 1991 and ratified by the High Expediency Council on 28 November 1991
- The Pakistan Penal Code, 1860, Last Amended on 2017-02-16
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009